


SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO
PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

RAFI MUHAMMAD FAKHRI

NPM. 1804103006



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1444 H / 2023 M

**PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO
PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh :

RAFI MUHAMMAD FAKHRI
NPM. 1804103006

Pembimbing : Enny Puji Lestari, M. E. Sy

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi:

Nama : RAFI MUHAMMAD FAKHRI
NPM : 1804103006
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO
PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH
BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Maret 2023

Dosen Pembimbing



Enny Puji Lestari, M. E. Sy
NIDN. 2013068102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Nama : RAFI MUHAMMAD FAKHRI

NPM : 1804103006

Jurusan : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Maret 2023

Dosen Pembimbing


Enny Puji Lestari, M. E. Sy
NIDN. 2013068102



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Aliringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1579/11.28.3/D/PP.00.9/05/2023

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Rafi Muhammad Fakhri, NPM: 1804103006, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/12 April 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Penguji I : Putri Putri Swastika, Ph.D

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, S.Kom., M.Kom

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh :
RAFI MUHAMMAD FAKHRI
NPM. 1804103006

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang berbasis koperasi adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kegiatan yang dilakukan oleh BMT meliputi penghimpunan dana berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Pada penyaluran pembiayaan diperlukan adanya jaminan yang memenuhi prinsip MAST. Selain penilaian jaminan, perlu adanya manajemen resiko yang baik guna meminimalisir resiko kerugian yang diakibatkan karena pembiayaan bermasalah. Untuk itu, pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan dan resiko pada pembiayaan mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur.

Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif kualitatif. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teknik wawancara kepada karyawan juga anggota BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur prinsip jaminan yang diterapkan ialah prinsip MAST. Hal ini tercermin dari prinsip *marketing* dimana ada penilaian barang jaminan yang harus mencakup pasar yang luas. Selanjutnya *Ascertainability of value* dimana barang jaminan haruslah yang bernilai, baik untuk jaminan bergerak maupun tidak. Kemudian prinsip *Stability of value* tercermin melalui survey kondisi jaminan serta penerapan prinsip *transferability* yang mengharuskan adanya kelengkapan surat atau berkas dari barang yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu penerapan prinsip jaminan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Sementara itu, terdapat kendala yang dihadapi oleh oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur meliputi kendala internal seperti keterbatasan kemampuan manajemen, minimnya kompetensi SDM serta aset yang minim. Namun, pihak BMT sudah mulai memperbaiki manajemen, melakukan pelatihan sampai dengan melakukan kerjasama dalam memperoleh aset tambahan untuk mengatasi hal tersebut. Kendala lain yang dihadapi ialah kendala eksternal yang disebabkan karena pembiayaan yang bermasalah. Penerapan manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT ialah dengan pendekatan yang berbeda tergantung bagaimana dan sejauh mana kasus yang terjadi. Dimulai ketika melakukan survey di awal, selanjutnya menurunkan atau meminimalisir angsuran tanpa adanya tambahan sampai dengan menjual jaminan yang diagunkan. Hal ini menunjukkan jika manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama sudah cukup baik dan sesuai dengan SOP pembiayaan karena sudah dapat mengatasi resiko yang terjadi.

Kata kunci: Pembiayaan Mikro, Jaminan dan Manajemen Resiko

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006
Jurusan : Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang”¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),83

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Siti zulaikha, S.Ag., MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Muhammad Ryan Fahlevi, M. M. selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Enny Puji Lestari, M. E. Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah dikemudian hari.

Metro, 12 April 2023

Peneliti,


Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang di berikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa ada dan mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Tugirin dan Ibu Marsini yang selalu memberika kasih sayang, dukungan baik berupa moril maupun materil, dan do'a terbaiknya. Semoga Allah SWT selalu panjangkan umurmu, melindungi mu, dan memperlancar rezekimu.
2. Kepada adik saya Raiz Muhammad Ghufron terima kasih karena selalu memberikan semangat.
3. Kepada pembimbing akademik Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I. terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi.
4. Kepada pembimbing skripsi Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy terima kasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan kritik dan masukan yang membangun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
5. Kepada teman-teman terdekat saya terima kasih telah membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
6. Kepada Almamater tercinta IAIN Metro.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Resiko Pembiayaan.....	13
1. Pengertian Manajemen Resiko Pembiayaan	13
2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Resiko Pembiayaan.....	14
3. Resiko Pembiayaan Mikro	15

B. Jaminan.....	16
1. Pengertian Jaminan.....	16
2. Fungsi Jaminan.....	18
3. Macam-Macam Jaminan	19
4. Pinsip Jaminan	19
5. Penilaian Jaminan dalam Lembaga Pembiayaan.....	23
C. Pembiayaan Mikro	24
1. Pengertian Pembiayaan Mikro	24
2. Tujuan Pembiayaan Mikro	24
3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mikro	25
4. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mikro	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	35
E. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur	38
B. Penerapan Prinsip Jaminan Pembiayaan Mikro pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur ...	41
Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Jumlah Anggota BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur yang Melakukan Pembiayaan.....	41
Tabel 4.2 Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Alat Pengumpul Data
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya sebuah negara dapat meningkatkan permintaan konsumen akan suatu kebutuhan *finansial* dalam rangka mensejahterakan ekonomi. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama bagi perkembangan negara dan peningkatan kesejahteraan adalah lembaga keuangan. Apabila lembaga keuangannya maju maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, apalagi dengan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang semakin memudahkan masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan finansialnya.

Lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah hadir sejak tahun 1992 dimana lembaga ini telah melarang adanya sistem bunga pada aktivitas operasional mereka. Hal ini didasari karena pelarangan riba yang sudah jelas tercantum dalam Al-Quran. Riba merupakan pemungutan tambahan yang dilakukan baik untuk transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang tentunya hal ini bersebrangan dengan prinsip perekonomian dalam islam.¹

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang berbasis koperasi adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Lembaga ini dikelola berdasarkan kombinasi antara *baitul tamwil* dengan *baitul maal* yang targetnya berfokus pada bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep *baitul maal* tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS (Zakat,

¹Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). " *Jurnal Tabarru* 3, no. 2, (2020), 270

Infaq, dan Shadaqah) melalui cara yang produktif. Sedangkan konsep *baitul tamwil* adalah aktivitas usaha yang aktif guna memperoleh pendapatan melalui sektor masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hadirnya lembaga BMT ini ditujukan untuk memberikan nilai positif bagi perekonomian masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.²

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dan berpedoman pada prinsip syariah yang dalam hal ini sudah diatur dalam PP No 7 Tahun 2021 pasal 13 tentang usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah. Dalam pasal 13 disebutkan jika kegiatan koperasi syariah tentunya wajib berpedoman pada prinsip syariah yang wajib ada pada anggaran dasar koperasi. BMT sebagai koperasi syariah harus menjalankan aktivitas operasionalnya agar tidak bersebrangan dengan prinsip syariah.³

Kegiatan yang dilakukan oleh BMT meliputi penghimpunan dana secara langsung kepada anggota berbentuk simpanan yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Pembiayaan adalah suatu mekanisme dalam menyalurkan produk BMT kepada anggota sebagai dana yang digunakan untuk modal usaha. Berkaitan dengan hal itu, BMT menawarkan bentuk pembiayaan kepada masyarakat melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah, salah satunya yaitu pembiayaan.⁴

²Nurhidayati Islamiah dan A. Nur Achsanuddin, "Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Anggota," *Journal Of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 1, no 1, (2020), 25

³Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pasal 13 Ayat 1-6

⁴Yanuar Dharma Putra dan Imron Mawardi, "Eliminasi Resiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No. 7 (2019), 1320

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad yang ditawarkan oleh BMT yang berpedoman pada konsep jual beli, yaitu pembiayaan suatu produk melalui penjelasan harga beli kepada calon pembeli untuk kemudian dilakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati termasuk dengan keuntungan yang diperoleh. Pada akad ini BMT bertindak sebagai penjual sedangkan anggota merupakan pembeli dengan ketentuan harga jual sama dengan harga beli dari BMT yang dikalkulasikan dengan keuntungan. Pada pembiayaan ini tidak ada perbedaan antara barang yang diperjualbelikan selama barang tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai jual. Barang yang dibeli oleh anggota adalah barang yang sudah menjadi hak milik BMT.⁵

Pemberian pembiayaan kepada anggota perlu memperhatikan poin-poin yang berkaitan dengan hal tersebut, sebab kelayakan pembiayaan yang diberikan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan BMT. Pada UU No. 1 tahun 2013 dijelaskan dalam pasal 1 terkait Lembaga Keuangan Mikro bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana dari LKM berbentuk tabungan maupun deposito yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana. Lembaga keuangan mikro sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk guna menyediakan jasa dalam mengembangkan bisnis juga memberdayakan masyarakat, baik dalam bentuk pembiayaan kepada anggota usaha skala mikro, pengelola simpanan, ataupun memberikan jasa bimbingan untuk mengembangkan bisnis yang tidak selalu berorientasi pada keuntungan semata. BMT sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan kepada anggota wajib memiliki manajemen resiko pembiayaan yang baik untuk

⁵Mahmudatus Sadiyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019), 28

mengurangi resiko kerugian yang nantinya akan terjadi karena pembayaran yang macet. Manajemen resiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya manajemen resiko dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha. Penerapan resiko pembiayaan yang dilakukan BMT harus mencakup :

1. Adanya SOP *Lending* (Pembiayaan) yang memuat prosedur yang harus dilaksanakan dari awal pengajuan permohonan hingga penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Kontrol pembiayaan melalui program aplikasi keuangan.
3. Personil pembiayaan/*marketing* dalam memantau, memonitoring dan evaluasi pembayaran pinjaman anggota dan supervisi atasan marketing secara berjenjang.
4. Kunjungan dan pembinaan usaha kepada peminjam secara berkala.
5. Adanya jaminan sebagai agunan dari pembiayaan yang diterima anggota.

BMT Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur merupakan salah satu BMT yang sudah melakukan pembiayaan sejak tahun 2011. Berikut ini data anggota BMT Al Fath Berkah Bersama yang sudah tercantum di dalam kementrian dengan nomer badan hukum pendirian 39/BH/503/I/SK/2005 dengan total anggota sebanyak 1.842 orang.

Dari keseluruhan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan mikro sebanyak 1.842 orang. Selaras dengan ketetapan kebijakan bank bahwa nilai

pembiayaan mikro (pembiayaan modal kerja) berada di taraf minimal Rp. 1.000.000,- sampai maksimal Rp. 300.000.000,-. Mayoritas kegiatan pembiayaan membutuhkan jaminan sebagai syarat untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Selain itu dalam jaminan hal yang tidak kalah penting adalah legalitas dari dokumen dan kepemilikan barang jaminan serta pengikatan jaminan. Jaminan berlaku untuk keseluruhan produk pembiayaan seperti murabahah, musyarakah sampai dengan *Qardhu hasan*.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang peminatnya paling banyak di BMT Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Untuk melakukan pengajuan pembiayaan, calon anggota wajib mempunyai jaminan berupa BPKP, Akte Hibah serta sertifikat rumah, sertifikat tanah yang wajib diserahkan kepada pihak BMT.

Jaminan merupakan salah satu dari prinsip 5C, jaminan adalah barang yang diserahkan oleh anggota sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan harus dinilai oleh pihak BMT untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial anggota kepada BMT. Penilaian aguna ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.⁶ Oleh sebab itu benda yang diberikan oleh anggota harus melalui proses penilaian ketika melakukan analisis pembiayaan dan harus dengan kehati-hatian saat memberikan penilaian tersebut, sebab taksiran harga yang diberikan anggota biasanya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.⁷ Adapun prinsip tersebut meliputi karakter (*character*) dimana BMT akan menilai anggota berdasarkan

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 663.

⁷Subaidi & Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Masalahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo", *jurnal Istidlal* 3, Nomor 2, (Oktober 2019), 94.

watak atau karakter anggota apakah anggota tersebut memiliki sifat yang amanah, jujur dan dapat dipercaya atau tidak. Melalui penilaian karakter ini nantinya pihak pemberi pembiayaan akan mengetahui gambaran tentang keinginan anggota untuk dapat melunasi pembiayaan yang sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Prinsip selanjutnya yaitu kemampuan (*capacity*) maksudnya yaitu untuk mengetahui seberapa kompeten anggota tersebut mampu mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan untuk dapat melunasi kewajibannya dengan tepat waktu.

Prinsip selanjutnya yaitu modal (*capital*) yang dibutuhkan anggota. Apabila modal tersebut besar maka keseriusan anggota juga besar dalam mengelola usahanya dan BMT akan memberikan pembiayaan dengan penuh keyakinan. Prinsip ke empat yaitu jaminan (*collateral*), jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan serta status hukumnya. Penilaian suatu jaminan dapat dinilai dari nilai ekonomis juga mutu dari barang yang dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan.⁸ Prinsip yang terakhir adalah kondisi ekonomi (*condition of economy*) yang berarti kondisi ekonomi sebuah negara yang terdiri dari kebijakan pemerintah, politik juga budaya yang berpengaruh terhadap perekonomian.⁹

Selain prinsip 5C peneliti juga melihat prinsip jaminan yang digunakan Pihak BMT melihat unsur MAST. MAST ialah prinsip yang harus dipenuhi dalam pengajuan jaminan. MAST sendiri merupakan singkatan dari *Marketability, Ascertainability of value, Stability of value*, dan *Transferability*. *Marketability* didefinisikan dengan pasar yang cukup luas

⁸Aji Damanuri, *Itikad Baik Dalam Berkontrak (Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad)*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Manajemen, 2021), 200

⁹*Ibid.*, 201

bagi jaminan yang bersangkutan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus melakukan banting harga. Selanjutnya *Ascertainability of value* yaitu jaminan yang diberikan mempunyai standart harga tertentu. Karena menentukan harga pasar suatu barang tidak mudah, perlu adanya bantuan juru taksir professional (*appraiser*) untuk melakukan penilaian. Kemudian *Stability of value* yaitu harta yang dijadikan tidak menurun harganya atau mengalami kenaikan harga dimasa yang akan datang dan tidak merosot. Terakhir ada *Transferability* yakni harta benda yang dijadikan jaminan mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis, setiap anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki barang tersebut.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Diyan Selaku Karyawan BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur ternyata peneliti menemukan permasalahan yang dialami oleh BMT bahwasanya banyak sekali anggota yang mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, namun pada saat jaminan tersebut diajukan dan sudah disetujui oleh pihak BMT ternyata banyak sekali jaminan tanah anggota yang mengalami masalah seperti jaminan dijual tanpa sepengetahuan BMT, jaminan digadaikan ditempat lain, tanah yang dijaminkan bermasalah/sengketa dengan keluarga, SHM dipinjam untuk balik nama tetapi tidak dikembalikan.¹¹ Sekitar 1% dari anggota BMT Al Fath Berkah Bersama

¹⁰Angemanan Gledi Ester, "Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *Lex Privatum* , 1 (2018), 118.

¹¹Wawancara ,Bapak Diyan Sekau Karyawan BMT Pada Tanggal 30 Maret 2022

Sidodadi Lampung Timur melakukan kecurangan hal tersebut akan dapat merugikan pihak BMT.

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya dimana sebelum dilaksanakan pembiayaan pihak lembaga keuangan dalam hal ini BMT terlebih dahulu menganalisis prinsip 5C, salah satunya yaitu tentang jaminan. Agunan atau jaminan yang diserahkan anggota kepada BMT adalah jaminan yang mengandung unsur MAST hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya jaminan yang bermasalah. Jika dilihat dari uraian hasil wawancara diatas maka diketahui bahwa adanya indikasi permasalahan yang terjadi di BMT Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur yang disebabkan karena adanya jaminan bermasalah meskipun persentasenya masih cukup rendah.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana suatu barang bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan pembiayaan Mikro di BMT al-fath berkah bersama sidodadi pekalongan lampung timur. Untuk itu peneliti memilih judul “Penerapan Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro Di Bmt Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka pertanyaan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah SOP Penerapan Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis penerapan Prinsip jaminan dan resiko pembayaran mikro yang dilakukan pihak BMT Al-Fath Berkah Bersama dalam melakukan Pembiayaan Mikro.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro di BMT al-fath berkah bersama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan literasi yang berguna bagi perusahaan terkait dalam menyikapi bagaimana pentingnya Implementasi Prinsip Jaminan Dan Resiko Pembiayaan Mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan membahas uraian secara sistematis tentang hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji. Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba membedakan hasil penelitian yang telah lalu, yang pernah dilakukan oleh :

1. Dian Yustika Program studi S1 Perbankan syariah Mahasiswa IAIN Metro dengan judul “Implementasi Penilaian Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton” Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton telah melakukan penilaian jaminan berdasarkan prosedur.¹² Bentuk barang jaminan yang diterima oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton merupakan kategori jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan yang diterima berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan BPKB motor maupun mobil. Untuk SHM dan SHGB atas nama sendiri dinilai sebesar 70% sedangkan atas nama orang lain dinilai sebesar 60%. Untuk BPKB motor maupun mobil dinilai sebesar 70% dari harga pasar. Peneliti menegaskan bahwa penelitian di atas terdapat kesamaan yakni samas-sama berfokus pada pembiayaan mikro, yang menjadi perbedaan di sini yaitu peneliti sebelumnya menerapkan penilaian jaminan sedangkan peneliti menerapkan prinsip jaminan.
2. Siti Imroah Program studi S1-Perbankan Syariah Mahasiswa IAIN Metro dengan judul “Analisis Perananan Pembiyaaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Anggota UMKM (Studi ada BRI Syariah KCP Metro). Pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak

¹²Dian Yustikarini, “Implementasi Penilaian Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton”, *Skripsi* (Metro:IAIN Metro, 2019)

adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha anggota yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Karena kurangnya pengarahannya yang efektif dan merata terhadap usaha anggota, selain itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan anggota yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki terhadap laporan keuangan dan pengetahuan tentang pemasaran masih kurang. Peneliti menegaskan bahwa penelitian di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama berfokus pada pembiayaan mikro sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya tentang pengembangan usaha anggota UMKM sedangkan peneliti menerapkan prinsip jaminan.¹³

3. Rina Puji Rahayu Program studi Perbankan Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ngawi” Penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi cukup terlihat. Dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF setelah dilakukan kunjungan serta fokus pengawasan pihak Bank terhadap anggota bermasalah. Peneliti menegaskan bahwa penelitian di atas terdapat perbedaan yaitu peneliti sebelumnya menerapkan prinsip 5C sedangkan peneliti menerapkan prinsip jaminan, sedangkan persamaannya sama-sama berfokus pada pembiayaan mikro.¹⁴

¹³Siti Imroah, “Analisis Perananan Pembiyaaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Anggota UMKM (Studi ada BRI Syariah KCP Metro),” *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019)

¹⁴Rina Puji Rahayu, “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ngawi”,*Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Berdasarkan hal tersebut, dapat di ketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus kajian yang sama, yaitu tentang penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro, namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada Prinsip Jaminan yang dijalankan pada BMT al-fath berkah bersama pekalongan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Resiko Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Resiko Pembiayaan

Manajemen menurut *George R. Terry* didefinisikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sementara menurut *Stoner* manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹ Berdasarkan definisi sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dengan melibatkan bimbingan sekelompok orang atas usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang terdapat pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah membahas manajemen, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian resiko dan jenis-jenis resiko yang terjadi pada perbankan. Resiko merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.² Sedangkan

¹ Rahmad Firdaus, Maya Ariaynti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 87.

² Munawwir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 236.

menurut pendapat lain resiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).³

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam (*banking book*) maupun (*trading book*).⁴

Jadi bisa ditarik kesimpulan jika manajemen resiko pembiayaan ialah prosedur dan teknik dalam mengelola resiko yang terjadi akibat kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajibannya sehingga bank atau lembaga keuangan lain bisa mengendalikan atau membatasi limit agar tetap memperoleh keuntungan.

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Resiko Pembiayaan

Sasaran manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Secara garis besar manajemen resiko berfungsi sebagai berikut:

³Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3

⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 966.

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efektivitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan *early warning system* untuk meminimalisir resiko.
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank.

3. Resiko Pembiayaan Mikro

Resiko pembiayaan merupakan akibat yang terjadi karena gagalnya *counterparty* (pihak lawan) dalam memenuhi kewajibannya. Pada BMT, resiko pembiayaannya meliputi resiko produk dan resiko pembiayaan korporasi. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut meliputi:

- a. Faktor *Intern*
 - 1) Kelemahan dalam analisis dan dokumen pembiayaan
 - 2) Kelemahan kebijakan pembiayaan
 - 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming* atau penyalahgunaan pembiayaan)
 - 4) Kelemahan teknologi
- b. Faktor *Ekstern*
 - 1) Penurunan keadaan ekonomi pada sektor usaha
 - 2) Melemahnya kurs nilai tukar mata uang
 - 3) Kelemahan kemampuan anggota
 - 4) Kelemahan manajemen anggota Terjadi bencana alam.⁵

⁵Erwin Saputra Siregar, “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah Di Indonesia”, (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2021), 29-30

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Jaminan merupakan salah satu dari prinsip 5C, jaminan adalah barang yang diserahkan oleh anggota sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan harus dinilai oleh pihak BMT untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *finansial* anggota kepada BMT. Penilaian jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.⁶ Oleh sebab itu benda yang diberikan oleh anggota harus melalui proses penilaian ketika melakukan analisis pembiayaan dan harus dengan kehati-hatian saat memberikan penilaian tersebut.

Taksiran harga yang diberikan anggota biasanya lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Pemberian harga yang terlalu tinggi mengakibatkan lembaga keuangan ada pada posisi yang lemah. Apabila likuiditas barang jaminan tidak bisa dihindari, maka hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi BMT karena pendapatan yang diperoleh dari hasil menjual barang akan lebih kecil daripada harga pasar sehingga tidak mampu untuk mencukupi hutang anggota.⁷

⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 663.

⁷Amran Suadi, "Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2019),15

Jaminan dalam islam diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 283 berikut ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 283)⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menyediakan saksi dan melakukan pencatatan pada transaksi jual beli. Namun pada ayat tersebut diuraikan juga apabila tidak ada media untuk menulis dan mereka sedang dalam perjalanan maka Allah memerintahkan untuk memberikan barang berharga sebagai jaminan dari hutang melalui penyerahan barang tersebut kepada pihak pemberi hutang untuk menggantikan notulensi hutangnya. Namun apabila kedua pihak saling percaya maka cukup melaksanakan akad qard tanpa jaminan.

Selain ayat diatas, terdapat hadist yang menjelaskan tentang jaminan ketika melakukan suatu transaksi pembiayaan. Rasulullah SAW bersabda:

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 49

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ هِ وَسَلَّم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Aisyah r. a berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (H. R. Bukhari).⁹

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan contoh pemberian jaminan melalui menjaminkan bajunya untuk memperoleh makanan.

2. Fungsi Jaminan

Berikut ini akan disebutkan beberapa fungsi dari jaminan diantaranya:

- a. Menyerahkan hak dan kewenangan kepada bank agar bisa melunasi hutang jika terjadi wanprestasi melalui cara menjual barang jaminan tersebut.
- b. Menjadi indikator dalam menentukan nominal pembiayaan yang akan diberikan, dimana nominal pembiayaan harus dibawah nilai harta yang dijadikan jaminan.
- c. Mendorong debitur untuk dapat menepati janjinya dalam melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan.¹⁰

3. Macam-macam Jaminan

Bentuk jaminan dibedakan menjadi dua yaitu:

⁹ Syaikh Abu Abdullah Muhammad, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2: Hadis-hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 132-133

¹⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017),41

a. Jaminan Bergerak

Jaminan bergerak adalah jaminan yang dapat bergerak seperti kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

b. Jaminan Tidak Bergerak

Jaminan tidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat bergerak seperti bangunan rumah, tanah kosong, sawah, ladang dan lain sebagainya.¹¹

Pada BMT yang peneliti lakukan survey bentuk jaminan yang diterima lebih dominan kepada Jaminan Tidak Bergerak Seperti sertifikat tanah maupun bangunan.

4. Prinsip Jaminan

Dalam hal jaminan harta benda perlu diketahui bahwa semua harta benda memenuhi syarat sebagai *Collateral*, melainkan ada asas – asas tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai jaminan atau agunan. Menurut pasal 1 ayat 26 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwasanya agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS, untuk menjamin pelunasan kewajiban anggota penerima fasilitas.¹²

Adapun prinsip jaminan dalam sebuah pembiayaan harus sesuai prinsip MAST, yaitu :

- a. *Marketability*, adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas

¹¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial,665

¹² Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 26 tentang perbankan syariah.

jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus melakukan banting harga. Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu *marketable*, artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur. Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/harga yang relative stabil (*valuability*), serta dapat dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli (*marketability*).

- b. *Ascertainability of value*, yaitu jaminan yang diberikan mempunyai standart harga tertentu. Karena menentukan harga pasar suatu barang tidak mudah, perlu adanya bantuan juru taksir professional (*appraiser*) untuk melakukan penilaian. Adanya transaksi-transaksi yang terjadi dengan catatan-catatan harga yang diumumkan akan sangat memudahkan bagi pemberi kredit untuk mengikuti perkembangan harga. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi (*ascertainability*). Contoh barang yang tidak memiliki kriteria tersebut misalnya lukisan, barang antik, benda pusaka atau sarang burung wallet terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam menaksir jaminan dari debitur, yaitu:¹³

- 1) Keabsahan Kepemilikan Harta Yang Dijaminakan

¹³ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus* (Jakarta: Pustaka Binaman Press, 2005), 81

Adalah harta yang dijaminan kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. Harta jaminan yang tidak dimiliki secara sah oleh debitur akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk mengeksekusinya, apabila nantinya kredit yang diterima debitur menjadi kredit macet.

2) Taksasi Nilai Harta Yang Dijaminan

Adalah Menaksir nilai jual harta atau barang yang dijaminan. Nilai jual harta itu minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan bunga yang tertunggak. Apabila nilai jual harta jaminan lebih kecil dari saldo tunggakan kredit dan bunga maka bank merugi.

Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan anggota menggunakan jasa penggadaian. Anggota akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kehidupannya.¹⁴ Nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko kemudian hari.

- c. *Stability of value*, yaitu harta yang dijadikan tidak menurun harganya atau mengalami kenaikan harga dimasa yang akan datang dan tidak merosot. Nilai taksasi yang ditetapkan dalam pedoman umum tetap harus dievaluasi secara berkala karena harga atau nilai suatu barang dapat berubah setiap saat sesuai dengan jenisnya. Penyesuaian

¹⁴Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba, 2008),

presentase nilai taksasi perlu dilakukan untuk jenis objek jaminan kredit karena dapat dipastikan akan selalu terjadi perubahan harga atau nilai suatu barang di masyarakat. Penyempurnaan penetapan presentase nilai taksasi tersebut dilakukan bank berdasarkan dan sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat dan untuk melindungi kepentingan bank terhadap objek jaminan kredit.¹⁵ Dengan demikian pemberi kredit akan terjamin apabila suatu saat harus menjual jaminan tersebut akan dapat menutup hutangnya.

- d. *Transferability*, harta benda yang dijadikan jaminan mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis, setiap anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki barang tersebut.¹⁶ Mempunyai arti yuridis (*legality*) dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta dapat dipindah tangankan kepemilikannya (*transferability*).¹⁷

Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada pertimbangan yang dilakukan oleh BMT sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu *Secured* artinya, benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal atau sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi, BMT punya kekuatan secara yuridis untuk melakukan

¹⁵ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 281.

¹⁶ Angemanan Gledi Ester, "Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *Lex Privatum*, 1 (2018), 118.

¹⁷ Rahmad Firdaus, Maya Ariaynti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 87.

tindakan eksekusi.¹⁸ Untuk itu BMT harus, meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas dari pada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya dan memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan BMT, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

5. Penilaian Jaminan dalam Lembaga Pembiayaan

Penilaian atau taksasi merupakan metode mengukur nilai dari harta yang dijadikan jaminan. Penilaian tersebut berdasarkan atas harga pasar, harga terbaru, nilai wajar, nilai likuidasi, nilai asuransi, juga nilai buku. Adapun Jaminan dalam pembiayaan mempunyai ciri khusus karena tidak sembarang benda atau harta bisa sebagai barang jaminan.

Penilaian Jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan AO (*account officer*) dimana tugasnya ialah melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian pembiayaan, dan pemantauan terhadap kelancaran anggota dalam memenuhi kewajibannya. Pada umumnya bank akan memperhitungkan nilai agunan di bawah nilai pasar, misalnya 75% atau 80% dari nilai pasar. Sedangkan nilai pengikatan jaminan lebih tinggi dari pada maksimum fasilitas pembiayaan, biasanya sebesar 125% sampai dengan 150% dari maksimum pembiayaan.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Munawwir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 236.

C. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan Anggota yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata.²⁰

2. Tujuan Pembiayaan Mikro

Tujuan dari pembiayaan mikro meliputi:

- a. Usaha untuk meningkatkan keuntungan, maknanya adalah perolehan keuntungan yang didapat dari penyaluran pembiayaan yang nantinya hasil tersebut dibagi dengan pihak bank sebagai balas jasa dari pihak anggota.
- a. Meminimalisir resiko kekurangan modal usaha, karena dengan adanya dana pembiayaan maka pihak peminjam dapat mengembangkan usahanya tanpa takut kekurangan modal.
- b. Menyalurkan kelebihan dana yang surplus ke yang minus dana. Pada tujuan ini maksudnya pihak bank memiliki fungsi sebagai perantara dalam penyaluran dana.²¹ Pembiayaan yang diberikan BMT dapat

²⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 711

²¹Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: UNY Press, 2020) 244

membentuk lapangan pekerjaan baru sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Tersedianya lapangan kerja karena anggota yang memperoleh pembiayaan modal kerja mereka akan mengembangkan usahanya dan pastinya membutuhkan tenaga kerja tambahan.

3. Jenis-jenis Pembiayaan Mikro

a. *Murabahah*

Asal kata *murabahah* yaitu dari bahasa arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan* yang memiliki arti keuntungan. Para ulama mendefinisikan *murabahah* sebagai model jual beli berdasarkan asas kepercayaan. Hal ini karena penjual percaya kepada pembeli yang melalui pemberian informasi tentang harga pokok dari barang yang dijual beserta keuntungan yang diperoleh kepada pembeli.²²

Penyaluran pembiayaan menggunakan akad *murabahah*, maka fungsi bank adalah penyedia dana pada transaksi *murabahah* dengan anggota. Bank mampu memberikan dana sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang sudah disetujui kualifikasinya. Jika sudah terjadi kesepakatan antara keduanya maka tugas bank adalah menyediakan dana untuk mewujudkan penyediaan barang yang dipesan anggota.²³

b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

²²Faisal, “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Anggota Dalam Pembiayaan Murabahah*”, (Jakarta: Kencana, 2021), 61

²³Muhammad Iqbal, “Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah.” *Islamic banking* 5, No. 1 (2019), 14

Akad ini merupakan akad sewa atas barang tertentu dengan bank sebagai pemilik barang dan anggota yang menyewa dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Diakhir waktu sewa, bank memberikan pilihan kepada anggota untuk membeli barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati.²⁴ Adapun pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* antara lain:

- 1) Pembiayaan Investasi; seperti untuk barang-barang modal, mesin-mesin.
- 2) Pembiayaan Konsumer; seperti untuk pembelian mobil, rumah, dan sejenisnya.

4. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mikro

Analisis pembiayaan adalah sebuah proses menganalisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengevaluasi permintaan pembiayaan yang sudah diajukan oleh calon anggota. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan BMT atau lembaga keuangan syariah bahwa usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan.

Tujuan dari kegiatan analisis adalah untuk melakukan pencegahan sedini mungkin untuk menghindari terjadinya *default* oleh anggota. Analisis pembiayaan merupakan salah satu elemen yang bisa digunakan sebagai pedoman bagi BMT.²⁵ Penerapan prinsip dasar dalam penyaluran pembiayaan juga analisis kepada calon anggota perlu dilakukan oleh BMT sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran dananya dan tidak

²⁴ Sisminawati dan Ahmad Suminto, "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah," *Journal Of Sharia Economic 1*, No. 1 (2021), 81

²⁵ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6*, No. 4 (2018), 12

terjadi kerugian karena anggota tidak membayar pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapaun prinsip dasar yang perlu diterapkan yaitu sebagai berikut:

a. *Character*

Menjelaskan perilaku dan kepribadian calon anggota. Analisis terhadap karakter perlu dilakukan oleh BMT tujuannya untuk mengetahui bahwa calon anggota memiliki niat untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan yang diterima sampai lunas. BMT ingin mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, dan berkomitmen untuk melunasi pembiayaan yang sudah diterima.²⁶ Metode yang dilakukan BMT untuk mengetahui karakter dari calon anggota antara lain:

1) Informasi dari Pihak Lain

Apabila calon anggota belum pernah memiliki pinjaman dibank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon anggota melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon anggota. Misalnya, mencari informasi tentang character calon anggota melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon anggota, akan lebih meyakinkan bagi BMT untuk mengetahui karakter calon anggota.

b. *Capacity*

²⁶ Muhammad Marur, "Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)," *Journal of Islamic Economics, Business and finance* 10, No. 1 (2020), 56

Analisis terhadap *capacity* ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas keuangan calon anggota dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan tenggat waktu pembiayaan. BMT harus mengetahui dengan pasti kapasitas pendanaan calon anggota setelah BMT memberikan pembiayaan. Semakin baik kapasitas pembiayaan anggota maka pembiayaan yang diberikan bisa dilunasi sesuai dengan waktu yang dijanjikan.²⁷

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu dimasukkan dalam objek pembiayaan maka harus dilakukan analisis yang mendalam. Modal adalah nominal yang dimiliki calon anggota atau total dana yang akan disertakan dalam usaha yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota maka akan lebih meyakinkan BMT dalam hal kesungguhan anggota untuk mengajukan pembiayaan dan pelunasan kembali.

d. *Collateral*

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan calon anggota untuk pembiayaan yang diajukan. Jaminan adalah sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak mampu melunasi angusarannya maka BMT dapat menjual agunan tersebut. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar pembiayaannya. BMT tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan. BMT juga perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh

²⁷*Ibid.*, 57

calon anggota. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, maka BMT yakin bahwa agunan yang diserahkan calon anggota mudah diperjualbelikan.²⁸

e. *Condition Of Economy*

BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah diaitkan dengan kondisi ekonomi. BMT perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota.²⁹

²⁸*Ibid.* ,58

²⁹*Ibid.* ,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan *field research* merupakan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara kualitatif yang berasal dari wawancara ataupun dokumentasi. Peneliti akan secara langsung menuju ke objek penelitian untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi.¹

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di BMT AL – FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.² Adapun penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi dan wawancara yang mendalam serta dokumentasi. Penelitian yang

¹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26

²Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta :PT Bumi Aksara 2013), 18.

bersifat kualitatif yaitu untuk membuat secara sistematis, factual dan mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kejadian sesungguhnya dilapangan yang berhubungan tentang Penerapan Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di BMT AL – FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data baik secara individual atau perseorangan melalui hasil wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer tentang Penerapan Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di BMT AL-FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini ialah:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Alasan
Diyana Saputra	Kabag <i>Marketing Landing</i>	Informan dipilih karena memahami terkait dengan pembiayaan yang terjadi di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi.
Sugiyono	<i>Financing Analys</i>	Informan dipilih karena yang paham

³Suryadi Suryabrata , *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) , 75.

		akan manajemen resiko yang terjadi di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi
Amir	Anggota BMT	Anggota BMT dipilih karena peneliti ingin mengetahui jaminan yang diserahkan ke BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi
Ilham	Anggota BMT	Anggota BMT dipilih karena peneliti ingin mengetahui jaminan yang diserahkan ke BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi
Haikal	Anggota BMT	Anggota BMT dipilih karena peneliti ingin mengetahui jaminan yang diserahkan ke BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan rangkaian kata analisis yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya.⁴ Berikut ini sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010). Dari buku tersebut peneliti mengutip teori tentang manajemen resiko.⁵
- b. Imron Rosyadi, ” *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2017). Buku ini membahas tentang fungsi jaminan.⁶

⁴Sofian Efendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta :LP3ES 2012), 11

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 966

- c. Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: UNY Press, 2020). Buku ini menjelaskan tujuan pembiayaan syariah.⁷
- d. Muhammad Ma’rur, Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro),” *Journal of Islamic Economics, Business and finance* 10, No. 1 (2020). Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ma’rur ini menjelaskan terkait prinsip 5c yang harus diterapkan oleh pihak lembaga keuangan saat memberikan kredit atau pembiayaan.⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari adanya interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan informan (*interviewee*) yang dilakukan secara langsung. Peneliti merupakan pihak yang melakukan wawancara kepada responden sebagai sumber informasi penelitian untuk memperoleh data penelitian yang

⁶Imron Rosyadi,” *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2017), 41

⁷Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 244

⁸ Muhammad Ma’rur, Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro),” *Journal of Islamic Economics, Business and finance* 10, No. 1 (2020), 56

diinginkan.⁹ Teknik wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur ialah metode wawancara yang membatasi responden untuk memberikan jawaban karena peneliti sudah menyiapkan jawaban. Selanjutnya ada wawancara semi terstruktur yakni kegiatan wawancara dimana pertanyaan yang diajukan peneliti sudah ditetapkan sebelumnya dan merupakan hasil dari pengembangan topik pembahasan. Terakhir ada wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak disusun sebelumnya oleh peneliti karena peneliti hanya berpedoman dengan garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan.¹⁰

Adapun jenis wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada seluruh informan. Keseluruhan pertanyaan yang diajukan kepada informan berjumlah 19 butir. Seperti diketahui bahwa informan yang ada pada penelitian ini meliputi satu orang *marketing landing*, satu orang *financing analys*, serta tiga orang anggota BMT Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur.

Pertanyaan yang diajukan sebelumnya sudah disusun oleh peneliti seperti pertanyaan yang diajukan kepada *marketing landing* berjumlah 8 butir mencakup teori tentang jaminan salah satunya ialah tentang penerapan prinsip jaminan dan kriteria penilaian jaminan. Kemudian

⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199

pertanyaan yang diajukan kepada *financing analys* berjumlah 6 butir yang mencakup penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan hingga tentang manajemen resiko dari BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Informan selanjutnya adalah tiga orang nasabah yang diberikan 5 butir soal yang serupa terkait dengan jaminan yang diajukan sampai kendala yang dihadapi saat melakukan proses pembiayaan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu suatu upaya menggali informasi tentang variabel penelitian baik berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya.¹¹ Dokumentasi yang digunakan adalah data tertulis yang mencakup penjelasan hasil wawancara, profil BMT, data anggota, serta dokumentasi foto saat wawancara. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait profil dari BMT AL – FATH Berkah Bersama Sidodadi, jumlah anggota yang tergabung serta data terkait pembiayaan yang ada di BMT Al-Fath.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan informan pada penelitian menggunakan teknik *non random sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan sampel penelitian. *Purposive sampling* didefinisikan sebagai teknik dalam menetapkan sampel penelitian melalui beberapa persyaratan yang berkaitan

¹¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

dengan fokus bahasan dalam penelitian.¹² Adapun karakteristik dari informan pada penelitian ini mencakup:

- a. Karyawan dari BMT AL – FATH Berkah Bersama bagian *marketing*
- b. Anggota yang sudah melakukan pembiayaan di BMT AL – FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara terstruktur yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi melalui pengelompokan data ke dalam kategori, dilanjutkan dengan menguraikan data tersebut kedalam unit yang lebih mengerucut untuk selanjutnya dikombinasikan dan disusun kedalam struktur yang sudah ditentukan supaya lebih mudah dalam memilih informasi yang penting untuk dibuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.¹³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif metode berfikir induktif merupakan metode berfikir yang bersumber pada hal yang spesifik atau khusus ke hal yang bersifat umum.¹⁴

Tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip dari buku karya Amiruddin antara lain tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data

¹² Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik Cet. Ke-1* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) ,64.

¹³Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020),63.

¹⁴Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*,2 ed. (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 72

dan penarikan kesimpulan. Berikut uraian terkait dengan analisis data sesuai dengan model Miles dan Huberman pada penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa rekaman audio hasil wawancara dengan Kabag *Marketing Landing, Financing Analys,* Dan 3 Orang Anggota.

2. Reduksi Data

Langkah selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data sendiri adalah teknik menyeleksi, menyederhanakan juga menyusun data ataupun informasi menjadi lebih sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk memahaminya.

3. Penyajian Data

Data yang sudah melalui proses reduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan juga dari dokumentasi yang didapat pada pengumpulan data.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif melalui analisis fakta real yang terjadi di lapangan terkait ”Penerapan Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung”.¹⁵

¹⁵Amrudin, et. all. , *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 369-370

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.

Salah satu program di era Pemerintahan Presiden Soeharto adalah mengangkat ekonomi umat melalui gerakan 10.000 BMT Se-Indonesia. Oleh karena itu atas inisiatif Ibu Ernita Yohana bersama suami (Bapak Ismail Jafar) yang pada masa itu juga membina kelompok-kelompok pengajian di lingkungan Pekalongan, maka pada tahun 2001 dibentuklah BMT Al Fath yang masih dalam skala kecil yang beranggotakan kelompok pengajian.

BMT yang dibentuk pertama kali ini belum memiliki struktur organisasi dan manajemen operasional secara baik sehingga sempat vakum karena keterbatasan modal, ilmu dan juga pengalaman. Pada awal tahun 2004 pengurus BMT Al Fath mendapat motivasi dari PINBUK Lampung dan diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang BMT di Islamic Center Bandar Lampung. Setelah mengikuti pelatihan dari PINBUK Lampung secara resmi dibentuk lagi nama BMT Al Fath Pekalongan pada tanggal 14 Januari 2004 dengan pembukuan dan manajemen yang lebih baik. Jumlah pendiri sebanyak 20 orang dengan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- pembayarannya dengan cara diangsur selama 3 kali dan simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- perbulan. Ada juga anggota biasa atau

anggota yang akan melakukan pembiayaan di BMT Al Fath diwajibkan membuka rekening simpanan minimal 10% dari pembiayaan. Mengingat banyaknya rentenir di lingkungan pasar Pekalongan maka pengurus menganjurkan pengelola untuk terjun langsung ke pasar Pekalongan guna membantu para pedagang kecil yang terlilit hutang pada rentenir.

Perputaran pembiayaan pada waktu itu mulai dari harian, mingguan sampai dengan bulanan. Alhamdulillah pada tanggal 26 Januari 2004 BMT Al Fath mendapat kunjungan dari PINBUK Lampung dan diberikan modal pinjaman lunak sebesar Rp. 10.000.000,- Pada tanggal 3 Februari 2004 pengurus mengeluarkan Surat Keputusan secara resmi pembagian tugas kerja kepada pengelola agar aktifitas kerja di BMT Al Fath dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Tanggal 20 Januari 2005 barulah BMT Al Fath mendapat legalitas atau badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Timur dengan nomor Badan ukum 39/BH/503/I/SK/2005.

2. Produk BMT Al-Fath Berkah Bersama Lampung Timur

a. Pembiayaan BMT

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan ini ialah akad jual-beli antara pihak BMT dengan anggota, dan BMT merupakan pihak yang membeli keperluan anggota untuk selanjutnya anggota tersebut membeli dari pihak BMT sejumlah harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang sudah disetujui keduanya.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Ialah bentuk kemitraan dari BMT dengan anggota pada suatu proyek dalam penyertaan modal. Pendapatan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan di awal seperti 50:50 atau 30:70.

3) Pembiayaan *Qordhu Hasan*

Pembiayaan ini ialah pembiayaan yang disediakan untuk anggota dimana mereka tidak dikenai tuntutan atas bagi hasil maupun keuntungan, namun wajib mengembalikan pokoknya saja.

b. Simpanan BMT

1) Simpanan *Wadiah* ialah simpanan yang bisa diambil kapanpun, namun tidak ada bagi hasil didalamnya.

2) Simpanan *mudharabah*, yakni simpanan yang nantinya diperoleh bagi hasil sejalan dengan nisbah yang ditetapkan. Merujuk pada penerapannya, ma simpanan ini terbagi atas beberapa jenis yakni:

- a) Simpanan qurban;
- b) Simpanan haji dan umrah;
- c) Simpanan pendidikan.

3. Jumlah Anggota yang Melakukan Pembiayaan

Jumlah anggota keseluruhan dari BMT AL – fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur yakni 1.823 yang terdiri dari 839 anggota laki laki dan 984 anggota perempuan. Adapun anggota yang melakukan pembiayaan selama tahun 2017-2021 tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di BMT AL – Fath Berkah
Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Anggota Realisasi
2017	347
2018	329
2019	235
2020	245
2021	237

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jika jumlah anggota pertahun yang melakukan pembiayaan selalu melebihi 200 anggota dimana jumlah tertinggi pada tahun 2017 dengan jumlah anggota 347 yang terealisasi melakukan pembiayaan.

B. Penerapan Prinsip Jaminan Pembiayaan Mikro pada BMT AL – Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur

Jaminan dalam pembiayaan mikro adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Jaminan merupakan salah satu dari prinsip 5C, jaminan adalah barang yang diserahkan oleh anggota sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan harus dinilai oleh pihak BMT untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *finansial* anggota kepada BMT.¹ Jaminan, pembiayaan mikro pada bmt Al Fath dikenal dengan istilah Agunan, intinya jaminan atau agunan di bmt alfath itu aset berwujud yang mempunyai nilai jual, yang dalam hal ini berupa kendaraan dan tanah.²

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 663.

² Wawancara, Kepada Kabag *Marketing Landing* Pada Tanggal 29 November 2022.

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait Penerapan prinsip jaminan pembiayaan mikro pada BMT AL – fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur :

1. “Apakah Fungsi Dari Jaminan Pembiayaan Mikro?”

Berikut jawaban dari Kabag *Marketing Lending* :

“Ya sebagai bentuk ikatan dan tanggung jawab dalam kerjasama pembiayaan. Umumnya yang menggunakan jaminan akan lebih serius dan tanggung jawab dalam angsuran. Dulu alfath pernah, awal2 berdiri tanpa menggunakan jaminan, dan benar rata2 masyarakat kita lari dari tanggung jawab jadi bisa aja menyepelkan angsuran jadinya banyak yang macet parah”.³

Berdasarkan penjelasan dari kabag marketing landing, fungsi jaminan pada pembiayaan mikro BMT Al – Fath pada dasarnya sebagai bentuk ikatan dan tanggung jawab dalam kerjasama pembiayaan. Umumnya yang menggunakan jaminan akan lebih serius dan tanggung jawab dalam angsuran.

Menyerahkan hak dan kewenangan kepada bank agar bisa melunasi hutang jika terjadi wanprestasi melalui cara menjual barang jaminan tersebut, menjadi indikator dalam menentukan nominal pembiayaan yang akan diberikan, dimana nominal pembiayaan harus dibawah nilai harta yang dijadikan jaminan, mendorong debitur untuk dapat menepati janjinya dalam melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan.

2. Kemudian Peneliti memberikan Pertanyaan “Apa Sajakah Macam-Macam Jaminan Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?”

³ ibid

“Saat ini hanya 2 jenis jaminan yang bisa masuk, jaminan kendaraan (mobil, motor) dan tanah”.⁴

Macam–macam jaminan pada dasarnya ada dua macam yaitu : jaminan bergerak dan tidak bergerak. Jaminan bergerak ialah jaminan yang bisa berpindah tempat seperti kendaraan bermotor dimana jaminan bergerak yang digunakan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama meliputi motor dan juga mobil. Sedangkan jaminan tidak bergerak ialah jaminan yang tidak dapat berpindah tempat seperti bangunan rumah, tanah kosong, sawah, ladang dan sebagainya. Dalam realitanya, di BMT Al-Fath Berkah Bersama Lampung Timur, bentuk jaminan tidak bergerak yang digunakan ialah tanah.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Ilham “Jaminan Apa Yang Bapak Gunakan dan berapakah jangka waktu Dalam Pengajuan Pembiayaan Mikro?” Jawaban dari anggota yaitu :

“Saya mengajukan jaminan berupa BPKB motor untuk menambah modal usaha saya mas. Jangka waktu dari mulai survey sampai pencairan kurang lebih 2 minggu ”.⁵

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Amir “Jaminan Apa Yang Bapak Gunakan dan berapakah jangka waktu Dalam Pengajuan Pembiayaan Mikro ?”

“Kebetulan saya ini punya usaha peternakan lele mas, jadi saya butuh modal tambahan buat bikin kolam dan bibit lele supaya usaha lebih berkembang *gitu*. Saya waktu itu menjaminkan sertifikat tanah saya mas, dan alhamdulillah Cuma butuh waktu dua minggu dana sudah cair”.⁶

⁴ Wawancara, Kepada Kabag *Marketing Landing* Pada Tanggal 29 November 2022.

⁵ Wawancara, bapak ilham anggota BMT Al –Fath, Pada tanggal 30 November 2022.

⁶ Wawancara, bapak Amir anggota BMT Al –Fath, Pada tanggal 30 November 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Haikal “Jaminan Apa Yang Bapak Gunakan dan berapakah jangka waktu Dalam Pengajuan Pembiayaan Mikro?”

“Jaminan yang saya gunakan itu sertifikat tanah mas, ya biasalah ada kebutuhan yang harus saya cukupi juga buat modal usaha saya. Walaupun sebenarnya kebutuhan saya tidak sebanding sama harga tanah yang saya jaminkan. Tapi ya namanya *kepepet* mas dan waktu itu kira-kira dua minggu langsung cair dana saya”.⁷

Berdasarkan jawaban dari ketiga anggota BMT diatas, peneliti dapat menyimpulkan jika jaminan yang lebih banyak digunakan adalah jaminan tanah dibandingkan BPKB kendaraan. Meskipun terdapat anggota yang merasa keberatan dengan ketidak sesuaian nilai jaminan yang digunakan dengan modal yang diperoleh. Karena itu peneliti memberikan pertanyaan lanjutan kepada pihak BMT dalam hal ini bagian *marketing landing* terkait kenapa nilai jaminan tidak sesuai dengan dana yang dicairkan. Adapun jawaban beliau sebagai berikut:

“Kalau di BMT itu mas yang dikonsultasikan terlebih dahulu bukan nilai jaminan, tapi kebutuhan yang memerlukan dana itu sendiri. Singkatnya *kalo* di BMT itu kebutuhan nomer satu setelah itu baru jaminannya.”

Berdasarkan jawaban diatas, diketahui jika sistem BMT sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariah lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan nilai jaminan yang digunakan dengan tetap mempertimbangkan keuntungan pada kedua belah pihak.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan anggota “Adakah Kendala Yang Dihadapi Bapak Ketika Melakukan Proses

⁷ Wawancara, bapak Haikal anggota BMT Al –Fath, Pada tanggal 30 November 2022.

Pengajuan Jaminan Pembiayaan Mikro Pada BMT Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?”

Jawaban pertanyaan dari salah satu anggota BMT Al-Fath Berkah Bersama yaitu :

“Saat mengajukan pembiayaan saya tidak mengalami kendala yang cukup signifikan ya mas, yang saya takutkan sebenarnya *gk* lulus screening pas survey. Soalnya usaha saya ini juga kan terbilang masih kecil ya mas. Tapi alhamdulillahnya semua berjalan lancar sampai proses pencairan dana.”⁸

apat disimpulkan bahwa pada saat proses pengajuan pembiayaan anggota tidak mengalami kendala dan prosesnya pun sangat cepat.

3. Apa Saja Kriteria Penilaian Jaminan Untuk Pengajuan Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?

Jawaban dari kabag *marketing landing* yaitu :

“Tentunya ada beberapa kriteria dari barang jaminan yang harus dipenuhi anggota yang mau melakukan pembiayaan ya mas. Untuk kendaraan mobil dan motor, utamanya kondisi kendaraan sehat, Pajak hidup, kendaraan plat lampung, kendaraan digunakan di wilayah jangkauan. Kendaraan milik sendiri, kendaraan tidak dimodifikasi berlebihan. Sedangkan untuk jaminan tanah (SHM) : Lokasi tanah harus di wilayah jangkauan, tanah milik sendiri, tanah tidak berkonflik atau sengketa”.⁹

Dari penjelasan jawaban diatas maka dapat disimpulkan penilaian kriteria barang jaminan pada BMT Al-Fath jika jaminan kendaraan (BPKB) intinya harus Sehat dan hidup. Sehat kendaraannya alias masih normal dan pajak hidup. Jika tahun kendaraan itu nomor sekian. sedangkan jaminan tanah (SHM), intinya masih dalam jangkauan wilayah kerja marketing dan pastinya harus bebas dari konflik keluarga (sengketa).

⁸ *ibid*

⁹ *Ibid*

apabila barang jaminan tersebut tidak memenuhi kriteria maka pengajuan pembiayaan tidak akan diterima.

4. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan “Bagaimanakah Proses Pengajuan Jaminan Pembiayaan Mikro?”

Adapun Jawaban Dari Kabag *Marketing Landing* yaitu :

“Proses Pengajuan pembiayaan itu dimulai dari konsultasi dulu sama pihak *marketing* kita. Nah kalo dia belum jadi anggota maka harus mendaftar dulu sebagai anggota untuk kemudian mengajukan pembiayaan dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Nah klo semuanya udah disiapin tinggal dari pihak kita nih dateng buat survei lokasi usaha atau survei tempat tinggal buat ngeliat nih nantinya mereka bisa bayar pembiayaan sesuai dengan tempo yang udah ditetapkan apa belum nih. Kalau *survey* oke ya berarti lanjut ke pencairan dana ya mas. Karena sebenarnya klo di BMT Al-Fath ini jaminan sebenarnya lebih fleksibel ya mas, tergantung gimana survey nya aja.”¹⁰

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, diketahui jika terdapat beberapa tahapan untuk bisa melakukan pembiayaan di BMT Al-Fath Berkah Bersama. Dimulai dari konsultasi dengan pihak *marketing* terkait dengan syarat pengajuan pembiayaan dan juga penjelasan mengenai jatuh tempo. Selanjutnya melengkapi persyaratan, dan pihak BMT melakukan survey dengan tujuan untuk melihat kemampuan anggota dalam melunasi kewajibannya. Sampai diakhir ketika survey sudah di Acc maka dana yang dibutuhkan bisa dicairkan.

5. “Bagaimanakah Prinsip Jaminan Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?”

Adapun jawaban dari kabag *marketing landing* adalah :

“Pada prinsipnya penilaian jaminan tidak terlalu diutamakan pada BMT dan sifatnya sangat fleksibel. Untuk kendaraan asalkan dalam keadaan sehat dan tidak mati pajak sudah bisa dijadikan

¹⁰ ibid

barang jaminan. Dan kalau untuk tanah biasanya masih mencakup wilayah kerja dan terbebas dari sengketa.”¹¹

Merujuk jawaban diatas terkait dengan prinsip jaminan, bahwa pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi menilai jaminan dengan kriteria yang lebih ringan dimana kendaraan hanya perlu dalam keadaan sehat dan hidup pajak. Selain itu untuk SHM adalah tanah yang terbebas dari sengketa.

Jaminan sendiri merupakan salah satu unsur yang ada dalam pembiayaan mikro. Sebelum melakukan memproses pembiayaan, umumnya pihak lembaga keuangan melakukan analisis pembiayaan kepada calon anggota yang akan mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyaluran dana sehingga tidak menimbulkan kerugian yang disebabkan karena anggota tidak membayar pembiayaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Diperlukan adanya prinsip 5C sebagai prinsip utama dalam melakukan pembiayaan.

Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dari pembiayaan mikro pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur, maka peneliti mengajukan pertanyaan berikut ini:

6. “Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?”

Adapun jawaban dari *financing analys* atas pertanyaan tersebut yakni:

“Terkait dengan karakter, bagi anggota yang sudah pernah melakukan pengajuan maka akan dilakukan evaluasi dari riwayat

¹¹Wawancara,Kepada Kabag *Marketing Landing* Pada Tanggal 29 November 2022.

pembayaran sampai proses komunikasi yang terjalin. Berbeda halnya kalo yang baru mengajukan pembiayaan maka untuk mengetahui karakter dari masing-masing dibutuhkan bantuan dari beberapa orang. Selanjutnya berkaitan dengan kemampuan pembayaran, kami menerapkan angsuran sesuai sama hasil survey yang ada. Selanjutnya modal, dimana pihak kami tidak akan menyediakan modal penuh dalam bentuk apapun. Modal itu Cuma pelengkap aja, jadi kami hanya sekedar membantu. Selanjutnya jaminan, nah kalo ini harus ada di setiap pembiayaan. Karena yang menjadi dasar pengelolaan keuangan di BMT itu ya dari uang masyarakat yang dikelola mas, bukan dari investor. Yang terakhir itu kondisi, kami Cuma bisa mencairkan dana ke mereka yang penghasilannya pasti ya walaupun kadang perekonomiannya naik turun.”

Berdasarkan uraian diatas, diketahui penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Adapun rinciannya tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Penerapan prinsip pembiayaan mikro di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur

No	Prinsip Pembiayaan	Penerapan Prinsip Pembiayaan
1	<i>Character</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi pembayaran bagi anggota/anggota lama 2. Mencari informasi dari pihak terdekat calon anggota jika anggota/anggota tersebut baru pertama kali mengajukan pembiayaan
2	<i>Capacity</i>	Melakukan survey kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan
3	<i>Capital</i>	Modal diberikan sebagai pelengkap oleh BMT
4	<i>Collateral</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan dengan cakupan pasar yang luas 2. Jaminan yang memiliki nilai tertentu baik jaminan bergerak atau tidak bergerak 3. Melihat kondisi fisik jaminan yang digunakan 4. Benda yang dijadikan jaminan mempunyai surat surat yang lengkap dan merupakan milik sendiri.

5	<i>Condition of Economy</i>	Anggota/anggota yang memperoleh pembiayaan adalah yang mempunyai penghasilan tetap.
---	-----------------------------	---

Merujuk pada tabel diatas, diketahui jika BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur sudah menerapkan prinsip 5C dalam pembiayaan. Adapun penjelasannya tertera pada uraian dibawah ini:

a. *Character*

Prinsip ini menjelaskan perilaku dan kepribadian anggota. Analisis terhadap karakter perlu dilakukan oleh BMT tujuannya untuk mengetahui bahwa calon anggota memiliki niat untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan yang diterima sampai lunas. BMT ingin mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, dan berkomitmen untuk melunasi pembiayaan yang sudah diterima.¹² Adapun metode yang digunakan oleh pihak BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur berdasarkan hasil wawancara ialah ketika anggota sudah pernah melakukan pembiayaan maka akan dilihat *record* terkait dengan pembayaran dan juga komunikasi yang terjalin. Sedangkan untuk yang baru akan melakukan pembiayaan biasanya membutuhkan pihak ketiga sebagai pihak pembantu untuk mengetahui karakter dari anggota yang melakukan pembiayaan.

¹² Muhammad Marur, Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro),” *Journal of Islamic Economics, Business and finance* 10, No. 1 (2020), 56

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas keuangan calon anggota dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan tenggat waktu pembiayaan. BMT harus mengetahui dengan pasti kapasitas pendanaan calon anggota setelah BMT memberikan pembiayaan. Semakin baik kapasitas pembiayaan anggota maka pembiayaan yang diberikan bisa dilunasi sesuai dengan waktu yang dijanjikan.¹³

Pada BMT Al-Fath Berkah Bersama prinsip kemampuan diketahui melalui survey lapangan yang dilakukan. Apakah anggota yang mengajukan pinjaman itu mampu melunasi pembiayaan atau tidak kedepannya.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu dimasukkan dalam objek pembiayaan maka harus dilakukan analisis yang mendalam. Modal adalah nominal yang dimiliki calon anggota atau total dana yang akan disertakan dalam usaha yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota maka akan lebih meyakinkan BMT dalam hal kesungguhan anggota untuk mengajukan pembiayaan dan pelunasan kembali.

Terkait dengan modal yang diberikan, pihak BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur tidak memberikan modal

¹³*Ibid.*, 57

seutuhnya kepada anggota, BMT hanya akan memberikan modal pelengkap saja.

d. *Collateral*

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan calon anggota untuk pembiayaan yang diajukan. Jaminan adalah sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak mampu melunasi angusarannya maka BMT dapat menjual agunan tersebut. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar pembiayaannya. BMT tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan. BMT juga perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon anggota. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, maka BMT yakin bahwa agunan yang diserahkan calon anggota mudah diperjualbelikan.¹⁴

Jaminan memang diperlukan sebagai bentuk kerjasama serta tanggungjawab dalam pembiayaan. Jaminan yang digunakan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur harus sudah memenuhi prinsip MAST sebagai pedoman pemberian jaminan. Berikut ini penjelasan terkait prinsip MAST dalam jaminan:

- 1) *Marketablility*, dalam kaitannya menerima suatu jaminan kredit, ada pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu *marketable*, artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur. Pada prakteknya, BMT Al-Fath Berkah

¹⁴*Ibid.*, 58

Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur sudah menerapkan prinsip ini. Hal ini tercermin dari benda yang dijadikan barang jaminan ialah yang bernilai ekonomis dan bisa diuangkan.

- 2) *Ascertainability of value*, yaitu jaminan yang diberikan mempunyai standart harga tertentu. Adanya transaksi-transaksi yang terjadi dengan catatan-catatan harga yang diumumkan akan sangat memudahkan bagi pemberi kredit untuk mengikuti perkembangan harga. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi (*ascertainability*).

Pada prakteknya, BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur sudah menerapkan prinsip ini dimana barang jaminan yang dia gunakan sudah melewati proses taksiran nilai atau harga. Dimana hal ini dilakukan dengan pencarian informasi terkait barang jaminan baik untuk harga beli ataupun harga jual.

- 3) *Stability of value*, yaitu harta yang dijadikan tidak menurun harganya atau mengalami kenaikan harga dimasa yang akan datang dan tidak merosot. Pada penerapannya, penilaian barang jaminan BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur melihat barang yang dijadikan jaminan berdasarkan kondisi fisik untuk kendaraan bermotor. Kendaraan yang dijadikan barang jaminan haruslah yang sehat dan juga hidup pajak. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan dengan plat Lampung dan tidak

dimodifikasi berlebihan. Sedangkan untuk jaminan tanah, lokasi tanah wajib yang bisa dijangkau juga bukan merupakan tanah konflik atau sengketa.

- 4) *Transferability*, harta benda yang dijadikan jaminan mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis, setiap anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki barang tersebut. Penerapan prinsip *transferability* oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur untuk benda bergerak meliputi kendaraan motor atau mobil wajib memberikan kelengkapan surat kendaraan yakni BPKB. Sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak harus melampirkan SHM (Sertifikat Hak Milik).

e. *Condition Of Economy*

BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah diakitkan dengan kondisi ekonomi. BMT perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota.¹⁵

Terkait dengan kondisi, dimana BMT Al-Fath Berkah Bersama akan memberikan pembiayaan kepada mereka yang memiliki penghasilan tetap meskipun perekonomiannya belum stabil.

Berdasarkan uraian penjelasan dari hasil wawancara diatas, maka peneliti memperoleh kesimpulan jika jaminan sebagai salah satu prinsip yang

¹⁵*Ibid.* ,

krusial pada suatu pembiayaan mikro dalam BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Jaminan yang digunakan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur meliputi jaminan bergerak (mobil atau motor) serta tanah. Kriteria jaminan pun lebih fleksibel dimana untuk kendaraan yang terutama ialah dalam keadaan sehat dan pajaknya hidup sedangkan untuk SHM adalah bukan tanah sengketa. Meskipun dalam memberikan pembiayaan pihak BMT melihat kebutuhan terlebih dahulu, namun prinsip penilaian jaminan sebagai agunan pembiayaan sudah diterapkan secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari penilaian barang jaminan yang harus mencakup pasar yang luas, barang jaminan haruslah yang bernilai baik untuk jaminan bergerak maupun tidak, mensurvey kondisi jaminan serta memperhatikan kelengkapan surat atau berkas dari barang yang dijadikan jaminan.

C. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam (*banking book*) maupun (*trading book*).¹⁶ Sedangkan manajemen resiko pembiayaan ialah prosedur dan teknik dalam mengelola resiko yang terjadi akibat kegagalan peminjam dalam memenuhi

¹⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 966.

kewajibannya sehingga bank atau lembaga keuangan lain bisa mengendalikan atau membatasi limit agar tetap memperoleh keuntungan.

Manajemen resiko yang baik ialah salah satu cara yang tepat dalam mengoptimalkan keyakinan calon anggota kepada BMT, mereka perlu diyakinkan jika dana yang sudah mereka berikan ke BMT aman, dikelola dengan efektif serta bisa diambil ketika dibutuhkan. Tentunya hal ini membutuhkan pengelolaan manajemen yang tanggap dan berupaya meminimalisir resiko yang mungkin akan dihadapi juga menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan efisien supaya pengelolaan harta dari anggota dapat berjalan dengan baik.

Ketika menjalankan operasional suatu usaha tentunya tidak terlepas dari yang namanya kendala ataupun resiko, tidak terkecuali bagi lembaga keuangan. BMT Al-Fath Berkah Bersama selaku lembaga keuangan yang berbasis koperasi dimana dalam menjalankan operasionalnya mengalami beberapa hambatan seperti yang disebutkan oleh *financing analys* dari BMT Al-Fath berikut ini:

“untuk kendala yang berhubungan dengan anggota atau anggota ini cuma satu sebenarnya mas, masih ada anggota yang tidak jujur ketika pihak kami melakukan survey *biar* dana yang dia pinjem ini *cepat* cair. Belum lagi *kalo* mereka yang memang karakternya susah buat bayar itu juga sering terjadi mas, mereka memiliki lebih dari satu cicilan pembiayaan biasanya dan tidak memprioritaskan pembayaran di BMT. Kalau kaitannya dengan manajemen kami mengakui manajemen kami juga masih terbatas. Dimana SDM yang kami miliki juga belum cukup untuk bisa memaksimalkan kinerja dengan semakin cepatnya pertumbuhan BMT. Dan kami juga memiliki modal yang minim mas untuk melakukan pembiayaan.”¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan *Financing Analysis* tanggal 30 November 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwasanya dalam menjalankan operasionalnya, pihak BMT mengalami beberapa kendala baik kendala internal maupun eksternal. Masing-masing akan peneliti jabarkan berikut ini:

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang berpengaruh pada proses operasional kegiatan BMT, adapun kendala eksternal yang dihadapi meliputi:

- a. Adanya kecurangan dari anggota/anggota yang ingin melakukan pinjaman dimana mereka memanipulasi syarat pengajuan supaya dana pinjaman segera cair.
- b. Anggota atau anggota yang karakternya susah ditagih saat pinjaman sudah jatuh tempo. Mereka biasanya tidak memprioritaskan angsuran di BMT, ini disebabkan adanya pinjaman dari lembaga keuangan lain dimana jatuh temponya berdekatan juga dengan yang ada di BMT.

2. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang bersumber dari dalam BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur itu sendiri, berikut adalah kendala internal yang dihadapi:

- a. Kemampuan manajemen yang terbatas, hal ini karena kurangnya komunikasi dari dewan pengawas, dewan pengurus dan pengelola.
- b. Kompetensi yang dimiliki oleh SDM masih belum memadai dimana *accounting* pada BMT Al-Fath masih belum menggunakan *software*

yang mumpuni. Pembukuan masih dilakukan secara manual menggunakan komputer.

- c. Minimnya aset yang dimiliki sehingga untuk memberikan pembiayaan kepada anggota kadang kala BMT melakukan perputaran izin kepada anggota yang lain guna memperoleh pinjaman.

Penjelasan diatas merupakan bentuk-bentuk kendala yang dihadapi dalam operasional BMT. Tentunya dalam menanggapi kendala itu, BMT sudah memiliki kiat-kiat manajemen resiko yang diaplikasikan pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh *financing analys*:

“Untuk kendala internal, kami terus memperbaiki operasional yang ada di BMT seperti memperbaiki manajemen dengan semakin sering melakukan komunikasi dengan dengan pengawas, dengan pengurus serta pengelola melalui rapat dan pertemuan lainnya. Untuk menambah modal, kami menjalin kerjasama dengan beberapa pihak supaya pengelolaan keuangan lebih baik. Ikut serta dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan *skill*, dan memperbaiki sistem administrasi serta pelayanan kepada anggota. Selain itu, untuk meminimalisir resiko apabila ada pembiayaan yang bermasalah maka kami melakukan peningkatan survey supaya lebih teliti lagi dan juga memantau jaminan yang akan digunakan saat proses pencairan dana.”¹⁸

Berdasarkan jawaban dari *financing analys* tersebut, maka peneliti bisa menyimpulkan jika BMT Al-Fath Berkah Bersama ini sudah melakukan beberapa upaya untuk bisa memaksimalkan kinerjanya. Upaya tersebut jika diuraikan sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistem manajemen yang ada di BMT dengan melakukan komunikasi yang lebih intens kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam operasional BMT baik melalui rapat atau pertemuan lain. Dengan komunikasi yang baik, maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula.

¹⁸ Hasil wawancara dengan *Financing Analysis* tanggal 30 November 2022

2. Menambah modal melalui kerjasama yang dijalin dengan pihak ke tiga sehingga memperoleh modal yang lebih besar dan bisa memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di BMT.
3. Meningkatkan kompetensi dari pegawai melalui pelatihan juga uji kompetensi.
4. Untuk menambah loyalitas dari anggota maka BMT juga memperbaiki sistem administrasi serta pelayanan yang diberikan supaya memberikan kepuasan bagi anggota. Hal yang utama ialah menjaga kredibilitas serta tanggung jawab penuh terhadap amanah yang sudah diberikan anggota kepada pengurus juga pengelola BMT.
5. Melakukan survey dengan lebih teliti untuk mengetahui karakter dari masing-masing anggota yang akan melakukan pembiayaan.
6. Benda yang akan dijadikan jaminan semakin diperhatikan baik dari segi kepemilikan sampai dengan nilai jualnya.

Uraian diatas adalah manajemen resiko secara umum yang dilakukan oleh pihak BMT, selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan terkait “bagaimana langkah yang dilakukan BMT Al-Fath jika terjadi kemungkinan kredit macet atau anggota yang meminjam di BMT Al-Fath meninggal dunia?”. Berikut jawaban yang diberikan:

“Sebelum melakukan akad antara pihak BMT dengan anggota biasanya kami melakukan survey yang *gunanya* mengetahui karakter dari anggota yang *mau* melakukan pembiayaan supaya kita tahu kalau mereka bisa memenuhi kewajiban mereka di kemudian hari *kalo* dana sudah cair. Tapi balik lagi mas, kadang ya kita *kecolongan*. Ada beberapa anggota yang tidak jujur misalnya. Dan kalau sudah ada akad pembiayaan yang terjadi tapi saat jatuh tempo pembayaran tapi macet biasanya kita harus *tau* dulu mas permasalahan atau kendala apa yang membuat mereka tidak membayar tanggungannya. Sejauh ini *sih* mas mayoritas anggota yang kami temui itu bukan mereka yang benar-

benar tidak mampu membayar, tetapi mereka tidak memprioritaskan untuk membayar. Biasanya langkah yang kami lakukan adalah dengan melakukan survey ulang apakah mereka memang benar-benar sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melunasi pinjaman atau karena faktor lain nih. Misal memang mereka beneran gk mampu bayar karena memang ada faktor lain yang diluar kendali anggota seperti usahanya sedang sepi nah kita memberikan solusi dengan cara mengecilkan angsuran tanpa adanya tambahan. Tapi, *kalo* karena faktor lain yang penyebabnya emang karakternya yang gk mau bayar ya kita biasanya tetep di proses BMT mas, jalan satu satunya ya menjual jaminan yang diagunkan.”¹⁹

Merujuk jawaban yang diberikan terkait dengan langkah yang dilakukan oleh BMT, maka diperoleh kesimpulan bahwa sebelum terjadinya akad sebenarnya pihak BMT dan anggota sudah melakukan konseling terlebih dahulu. Baik membicarakan perihal pembiayaan sampai dengan jatuh tempo yang disepakati. Ketika sudah disepakati akan dilakukan pembiayaan, maka anggota tersebut wajib memenuhi persyaratan dan berkas yang diperlukan supaya dana yang diinginkan bisa segera cair. Sebelum pihak BMT memberikan dana yang dibutuhkan oleh anggota, terlebih dahulu pihak BMT Al-Fath Berkah Bersama melakukan survey baik terkait lokasi usaha, barang yang dijadikan jaminan, karakter dari anggota dan mampu tidaknya anggota membayar tagihan sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan. Selanjutnya, jika sudah terjadi kerjasama antara pihak BMT Al-Fath Berkah Bersama dengan anggota yang melakukan pembiayaan dan terjadi masalah yaitu pihak anggota tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya melunasi pembiayaan sesuai tempo yang ditetapkan. Maka, pihak BMT memberikan solusi yang tentunya tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁹ Hasil wawancara dengan *Financing Analysis* tanggal 30 November 2022

1. Jika anggota yang tidak mampu melunasi pembiayaan dikarenakan usaha yang sedang dia jalani itu sepi, atau dengan kata lain pemasukan mereka berkurang maka pihak BMT Al-Fath memberikan keringanan kepada anggota berupa meminimalisir angsuran tanpa adanya tambahan. Langkah ini dilakukan supaya anggota bisa menjalankan usahanya serta bisa melakukan pengembalian pinjaman atau pembiayaan, hal ini sejalan terhadap misi dari BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur yakni membangun sistem ekonomi syariah serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi, selain memperoleh keuntungan, tetapi BMT juga harus melihat kondisi anggota yang benar-benar sedang mengalami musibah serta memotivasi anggota untuk bisa menjalankan usahanya.
2. Apabila anggota yang tidak bisa melunasi pembiayaan itu karena memang tidak memprioritaskan angsuran di BMT Al-Fath Berkah Bersama atau dengan kata lain anggota tersebut sengaja tidak membayar tepat waktu maka pihak BMT akan menindaklanjuti berupa melakukan negosiasi untuk menjual jaminan yang diagunkan.
3. Jika anggota yang melakukan pembiayaan meninggal dunia, maka ahli waris hanya diwajibkan melunasi pinjaman serta tidak diwajibkan membayar margin keuntungan. Hal tersebut karena, disamping aktivitas BMT yang mengutamakan keuntungan bersama, mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi bagi anggota tetapi juga wajib bercermin terhadap aspek kemanusiaan dimana BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan bermuamalah

dengan baik tanpa meninggalkan aspek kemanusiaan serta toleransi dari setiap anggota.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan manajemen resiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Dalam meminimalisir resiko yang terjadi akibat pembiayaan yang bermasalah, maka BMT akan melakukan penyelesaian melalui pendekatan yang berbeda tergantung bagaimana dan sejauh mana kasus yang terjadi. Dimulai ketika melakukan survey di awal, selanjutnya menurunkan atau meminimalisir angsuran tanpa adanya tambahan sampai dengan menjual jaminan yang diagunkan. Hal ini menunjukkan jika manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama sudah cukup baik dan sesuai dengan SOP pembiayaan karena sudah dapat mengatasi resiko yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan SOP penerapan prinsip jaminan dan manajemen resiko di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur. Pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur prinsip jaminan yang diterapkan ialah prinsip MAST. Hal ini tercermin dari prinsip *marketing* dimana ada penilaian barang jaminan yang harus mencakup pasar yang luas. Selanjutnya *Ascertainability of value* dimana barang jaminan haruslah yang bernilai, baik untuk jaminan bergerak maupun tidak. Kemudian prinsip *Stability of value* tercermin melalui survey kondisi jaminan serta penerapan prinsip *transferability* yang mengharuskan adanya kelengkapan surat atau berkas dari barang yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu penerapan prinsip jaminan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Sementara itu, terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur meliputi kendala internal seperti keterbatasan kemampuan manajemen, minimnya kompetensi SDM serta aset yang minim. Namun, pihak BMT sudah mulai memperbaiki manajemen, melakukan pelatihan sampai dengan melakukan kerjasama dalam memperoleh aset tambahan untuk mengatasi hal tersebut. Kendala lain yang dihadapi ialah kendala eksternal yang disebabkan karena pembiayaan yang bermasalah. Penerapan manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT ialah dengan pendekatan yang berbeda tergantung bagaimana dan sejauh mana kasus yang

terjadi. Dimulai ketika melakukan survey di awal, selanjutnya menurunkan atau meminimalisir angsuran tanpa adanya tambahan sampai dengan menjual jaminan yang diagunkan. Hal ini menunjukkan jika manajemen resiko yang dilakukan oleh BMT Al-Fath Berkah Bersama sudah cukup baik dan sesuai dengan SOP pembiayaan karena sudah dapat mengatasi resiko yang terjadi.

B. Saran

Merujuk pada pembahasan yang sudah dilakukan, maka peneliti ingin menyampaikan saran kepada pihak BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur antara lain:

1. Lebih memaksimalkan kompetensi dari para SDM yang bekerja di BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Lampung Timur.
2. Meskipun SOP terkait penerapan jaminan dan manajemen resiko sudah diterapkan, namun diperlukan survei yang mendetail dan juga pengecekan barang jaminan agar bisa mencegah terjadinya jaminan bermasalah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrudin. et. all. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Damanuri, Aji. *Itikad Baik Dalam Berkontrak (Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad)*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Manajemen. 2021.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. “*Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*”. Yogyakarta: UNY Press. 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009).
- Efendi, Sofian dan Tukiran. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES 2012.
- Ester, Angemanan Gledi. “Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan,” *Lex Privatum* . 1 (2018).
- Faisal. “*Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Anggota Dalam Pembiayaan Murabahah*”. Jakarta: Kencana. 2021.
- Firdaus, Rahmad. Maya Ariaynti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik Cet. Ke-1*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Huda, Nurul. dkk. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ilyas, Rahmat. “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6. No. 4 (2018).
- Imroah, Siti. “Analisis Perananan Pembiyaaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Anggota UMKM (Studi ada BRI Syariah KCP Metro),” *Skripsi*. Metro: IAIN Metro. 2019.
- Iqbal, Muhammad. “Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah. ” *Islamic banking* 5. No. 1 (2019).
- Islamiah, Nurhidayati dan A. Nur Achsanuddin. “Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Usaha Mikro Anggota,” *Journal Of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 1. no 1. (2020).

- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba. 2008.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish. 2020.
- Marur, Muhammad. Prinsip 5c Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro),” *Journal of Islamic Economics. Business and finance* 10. No. 1 (2020).
- Melina, Fich. “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Jurnal Tabarru* 3. no. 2. (2020)
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014. Narbuko, Cholid dan Abu Akhmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta :PT Bumi Aksara 2013.
- Muhammad, Syaikh Abu Abdullah. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2: Hadis-hadis Pilihan Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Munawwir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: LIBERTI. 1992.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, 2 ed. Bandar Lampung: Ta’lim Press. 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Akhmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta :PT Bumi Aksara 2013.
- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan. Pelindungan. Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro. Kecil. Dan Menengah. Pasal 13 Ayat 1-6
- Putra, Yanuar Dharma dan Imron Mawardi. “Eliminasi Resiko Operasional Bmt Sri Sejahtera Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6. No. 7 (2019).
- Rahayu, Rina Puji. “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ngawi”, *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019)
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, “*Islamic Financial Management*”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, “*Islamic Financial Management*”. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008).
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori. Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

- Rosyadi, Imron. "*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*". Jakarta: Kencana. 2017.
- Sadiyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II* (Teori dan Praktik). Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019.
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Siregar, Erwin Saputra. "*Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*". Jawa Tengah: Tahta Media Group. 2021.
- Sisminawati dan Ahmad Suminto. "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah," *Journal Of Sharia Economic* 1. No. 1 (2021).
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Suadi, Amran. "*Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*". Jakarta: Kencana. 2019.
- Subaidi & Ikmalul Ihsan. "Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Masalah. Cabang Pembantu Olean Situbondo". *jurnal Istidlal* 3. Nomor 2. (Oktober 2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suryabrata, Suryadi . *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Press. 2005.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 26 tentang perbankan syariah.

Yustikarini, Dian. “Implementasi Penilaian Jaminan Pada Pembiayaan Mikro Di Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Kedaton”. *Skripsi*. Metro:IAIN Metro, 2019.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3499/In.28.1/J/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Enny Puji Lestari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RAFI MUHAMMAD FAKHRI**
NPM : 1804103006
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN
MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Oktober 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

**PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN
MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Manajemen Resiko Pembiayaan
 - 1. Pengertian Manajemen Resiko Pembiayaan
 - 2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Resiko Pembiayaan
 - 3. Resiko Pembiayaan Mikro

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan
 2. Fungsi Jaminan
 3. Macam-Macam Jaminan
 4. Prinsip Jaminan
 5. Penilaian Jaminan dalam Lembaga Pembiayaan
6. Pembiayaan Mikro
1. Pengertian Pembiayaan Mikro
 2. Tujuan Pembiayaan Mikro
 3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mikro
 4. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Mikro

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Pengambilan Sampel
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.
- B. Penerapan Prinsip Jaminan Pembiayaan Mikro pada BMT AL – fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur
- C. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada BMT Al-Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing,



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Metro, November 2022
Peneliti,



Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN
MIKRO DI BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI
PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara Interview

1. Wawancara Interview Marketing Landing

- a. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur ?
- b. Apakah Yang Dimaksud Dengan Jaminan ?
- c. Apakah Fungsi Dari Jaminan Pembiayaan Mikro ?
- d. Apa Sajakah Macam - Macam Jaminan Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?
- e. Bagaimanakah Proses Pengajuan Jaminan Pembiayaan Mikro ?
- f. Prinsip Jaminan Apakah Yang Sering Digunakan Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?
- g. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Jaminan Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?
- h. Apa Saja Kriteria Penilaian Jaminan Untuk Pengajuan Pembiayaan Mikro Pada Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur ?

2. Wawancara *Interview Financing Analys*

- a. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan mikro ?
- b. Apakah tujuan dari pembiayaan mikro ?
- c. Berapa banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro ?
- d. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro Bmt Al Fath Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?
- e. Adakah kendala pada saat melakukan analisa pembiayaan mikro ?
- f. Bagaimana Cara BMT Untuk Meminimalisir Terjadinya Resiko Pembiayaan Mikro ?

3. Wawancara *Interview Nasabah*

- a. Berapa Lama Bapak / Ibu Menjadi Nasabah Pada BMT Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?
- b. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Jaminan Pada BMT Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur?
- c. Jaminan Apa Yang Bapak / Ibu Gunakan Dalam Pengajuan Pembiayaan Mikro ?
- d. Berapakah Jangka Waktu Pengajuan Pembiayaan Mikro Yang Diberikan Pihak BMT Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur ?
- e. Adakah Kendala Yang Dihadapi Bapak / Ibu Ketika Melakukan Proses Pengajuan Jaminan Pembiayaan Mikro Pada BMT Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur ?

B. Dokumentasi

1. Jumlah Nasabah Yang Mengajukan Pembiayaan Pada Bmt Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.
2. Dokumentasi Saat Proses Wawancara Dengan Informan Pada Bmt Al FATH Berkah Bersama Sidodadi Pekalongan Lampung Timur.

Mengetahui

Dosen Pembimbing,



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Metro, 25 November 2022

Peneliti



Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4067/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT AL-FATH BERKAH
BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN
LA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-4068/In.28/D.1/TL.01/11/2022,
tanggal 28 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **RAFI MUHAMMAD FAKHRI**
NPM : 1804103006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-4068/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAFI MUHAMMAD FAKHRI**
NPM : 1804103006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 November 2022



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rafi Muhammad Fakhri Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1804103006 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jenin / 10-7-2022	1. Usm, atau jaminan atau pembiayaan - teori yang di fokus munculkan dalam Usm 2. Penelitian relevan fokus penelitian, persamaan perbedaan	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 31-8-2022.	<ul style="list-style-type: none">- Novelty dari penelitian ambil dari jaminan yang tidak sesuai dengan pinjaman yang diberikan, dan dari literatur dan referensi terkait BMT, dan UU koperasi!- Data BMT apakah sudah terdapat di dinas koperasi- cek penulisan- tambah literatur.- lanjutkan ke Bab II dan III	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa

Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	selasa 31-5-2022	<ul style="list-style-type: none">- Teori jaminan dan BMT / Koperasi- Teori gunakan Koperasi / BMT bukan Bank !- Referensi dan buku induk Tentang jaminan dan pembiayaan mikro BMT.- metodologi cek kembali ! ambil buku metodologi Ekonomi- Foot note lihat Buku panduan penulisan.	

Dosen Pembimbing


Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa


Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 24-6-22.	Acc Bab I - III. lanjutan ke proses selanjutnya.	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa

Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 16-11-2022.	APD blon sinkron dengan juarl sm majalah . - cek perbaikan di APD sesuai arahan - out line. Risiko pembiayaan. jasa sntn . cek sesuai arahan .	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 28 / 11 / 2022	1. Bimbingan online menggunakan google meet 2. membahas progres ADD dan outline	
	Jumat / 25 / 11 / 2022	ACE ADD dan outline.	

Dosen Pembimbing


Enhy Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa


Rafi Muhammad Fakhri
NPM. 1804103006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1804103006

Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 16-12-2022	Teori prinsip - Pembinaan ! - Analisis b. - cek penulisan foot note lihat buku panduan. - Analisa kelainan menjawab. rumusan masalah.	
	Jum'at 26-12-2022	Abstrak dan Kesimpulan sinkronkan dengan pertanyaan	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sy

NIDN. 2013068102

Mahasiswa

Rafi Muhammad Fakhri

NPM. 1804103006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rafi Muhammad Fakhri

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS

NPM : 1804103006

Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	juw'at 30-12-2022.	Act Day IV & V	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E.Sy

NIDN. 2013068102

Mahasiswa

Rafi Muhammad Fakhri

NPM. 1804103006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-132/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804103006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Maret 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. *fe*
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Rafi Muhammad Fakhri
NPM : 1804103006
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PENERAPAN PRINSIP JAMINAN DAN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO PADA BMT AL-FATH BERKAH BERSAMA SIDODADI PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 11%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Metro, 10 Maret 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi


NIP.199208292019031007


DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara dengan Bapak Amir (Pemilik Peternakan Lele)





Wawancara dengan Bapak Ilham (Pemilik Usaha Las Besi)



Wawancara dengan Bapak Haikal (Petani)



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Rafi Muhammad Fakhri, Lahir di Jojog Pekalongan Lampung Timur pada tanggal 06 Juni 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Tugirin dan Marsini.

Pendidikan yang peneliti tempuh di mulai pada usia 5 tahun di SD Madrasah ibtidaiyah muhammadiyah tulus rejo yang berada di daerah pekalongan lampung timur. Kemudian melanjutkan kejenjang sekolah menengah pertama di MTS Muhamadiyah Metro, Metro Pusat pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan kejenjang Pendidikan Menengah Atas yang peneliti tempuh di SMA Muhamadiyah 2 Metro, Metro pusat pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA, peneliti melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah dimulai pada TA 2018/2019.